WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN POKOK UTANG
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE KEPADA PIHAK KETIGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembayaran Pokok Utang merupakan Pengeluaran Pembiayaan;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Mekanisme Pembayaran Pokok Utang kepada Pihak Ketiga;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Mekanisme Pembayaran Pokok Utang kepada Pihak Ketiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN POKOK UTANG PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE KEPADA PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapat dan Belanja Kota Lhokseumawe.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pengelola Penyertaan Modal Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penertiban SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ditertibkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
18. Pihak Ketiga setiap orang atau Organisasi Pemerintah atau Badan Hukum yang melaksanakan Pemberian atau Pinjaman berdasarkan dokumen perjanjian yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini adalah:
a. pembayaran pokok utang; dan
b. pertanggungjawaban pencairan pembayaran pokok utang.

BAB III
PEMBAYARAN POKOK UTANG

Pasal 3

(1) Persyaratan Pembayaran Pokok Utang adalah:
   a. Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Dana yang akan digunakan untuk Pembayaran Pokok Utang;
   b. Surat Permohonan terkait Pembayaran Pokok Utang yang telah mendapatkan persetujuan dari Walikota.
   c. Berita Acara Serah Terima Dana Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Kota kepada Pihak Ketiga;
   d. Kwitansi;
   e. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
   f. Salinan Rekening Koran atau Rekening Bank Pihak Ketiga.

(2) Penetapan Besaran Dana Pembayaran Pokok Utang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mengacu pada Qanun Kota Lhokseumawe tentang APBK dan/atau Perubahan APBK dan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran APBK dan/atau Penjabaran Perubahan APBK tahun berkenaan.

Pasal 4

(1) Dalam hal Persyaratan Pencairan Pembayaran Pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD memerintahkan pejabat yang berwenang menerbitkan SPP, SPM dan SP2D.

(2) Berdasarkan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD melakukan pencairan dan penempatan dana Pembayaran Pokok Utang melalui transfer atau pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN PEMBAYARAN POKOK UTANG

Pasal 5

Pembayaran Pokok Utang dicatat sebagai realisasi Pengeluaran Pmbiayaan Pemerintah Kota pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.

Pasal 6

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Pembayaran Pokok Utang dibuktikan dengan:
a. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; dan
b. Bukti transfer uang atas Pembayaran Pokok Utang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 November 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA